



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.Sus/2016/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUNTHASIR A. TALEB Alias SIPON |
| 2. Tempat Lahir | : Krueng Baro |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 37 Tahun /01 Juli 1978 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Krueng Baro, Desa Krueng Baro,
Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : SD (Tidak Tamat) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 689/Pen Pid/2015/PN Stb tanggal 30 November 2015;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb tanggal 16 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb tanggal 18 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muntasir A Thaleb Alias Si Pon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu 11 (sebelas) Bal Bungkus Besar Daun Ganja Kering dengan berat Netto 11. 291, 38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram, dengan rincian seberat 11. 281,12 (sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua belas) Gram dimusnahkan dan seberat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram disisihkan untuk pembuktian perkara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muntasir A Thaleb Alias Si Pon dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidi selama 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Bal Bungkus Besar Daun Ganja Kering dengan berat Netto 11. 291, 38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram, dengan rincian seberat 11. 281,12 (sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua belas Gram dimusnahkan dan seberat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram disisihkan untuk pembuktian perkara"
- 1(satu) buah goni plastic warna putih bekas boga sari.
- 1(satu) buah plastic asoi warna hijau bertuliskan malaya.
- 1(satu) kotak kardus mount aqua.

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (tepatnya di depan Pos Lintas Polsek Gebang) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 11 (sebelas) Bal**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Besar Daun Ganja Kering dengan berat Netto 11.291,38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram, dengan rincian seberat 11.281,12 (sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua belas Gram dimusnahkan dan seberat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram disisihkan untuk pembuktian perkara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON berangkat dari rumahnya hendak ke Kota Medan dengan menaiki Bus SEMPATI STAR BL 7773 AA dengan membawa 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 11,291,38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram yang dibagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu sebanyak 9 (Sembilan) bal bungkus besar dimasukkan kedalam goni plastic yang dimasukkan kedalam bagasi bus sedangkan sebanyak 2 (dua) balbungkus dimasukkan kedalam plastic kresek warna Hijau yang disimpan dibawah bangku tempat duduk terdakwa yaitu kursi no. 29/30 dan setiba di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (tepatnya di depan Pos Lantas Polsek Gebang) Anggota Polsek Gebang sedang melakukan sweeping rutin dan memberhentikan Bus SEMPATI STAR BL 7773 AA yang ditumpangi oleh terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya yang ditanamnya diladang miliknya yang hendak dijualkan kepada TITIN (DPO) di Batu Bara karena sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjualkan Ganja miliknya kepada TITIN. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan proses pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9006/NNF/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. menyimpulkan :

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON , berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat Netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (tepatnya di depan Pos Lintas Polsek Gebang) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, Atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 11 (sebelas) Bal Bungkus Besar Daun Ganja Kering dengan berat Netto 11. 291, 38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram, dengan rincian seberat 11. 281,12 (sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua belas Gram dimusnahkan dan seberat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram disisihkan untuk pembuktian perkara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON berangkat dari rumahnya hendak ke Kota Medan dengan menaiki Bus SEMPATI STAR BL 7773 AA dengan membawa 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan dengan berat Netto 11, 291, 38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram yang dibagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu sebanyak 9 (Sembilan) bal bungkus besar dimasukkan kedalam goni plastic yang dimasukkan kedalam bagasi bus sedangkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) balbungkus dimasukkan kedalam plastic kresek warna Hijau yang disimpan dibawah bangku tempat duduk terdakwa yaitu kursi no. 29/30 dan setiba di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (tepatnya di depan Pos Lintas Polsek Gebang) Anggota Polsek Gebang sedang melakukan sweeping rutin dan memberhentikan Bus SEMPATI STAR BL 7773 AA yang ditumpangi oleh terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya yang ditanamnya diladang miliknya yang hendak dijual kepada TITIN (DPO) di Batu Bara. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan proses pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9006/NNF/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. menyimpulkan :

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON , berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pos Lantas Polsek Gebang) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 11 (sebelas) Bal Bungkus Besar Daun Ganja Kering dengan berat Netto 11.291, 38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram, dengan rincian seberat 11. 281,12 (sebelas ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua belas Gram dimusnahkan dan seberat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) Gram disisihkan untuk pembuktian perkara.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON berangkat dari rumahnya hendak ke Kota Medan dengan menaiki Bus SEMPATI STAR BL 7773 AA dengan membawa 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan dengan berat Netto 11, 291, 38 (Sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) Gram yang dibagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu sebanyak 9 (Sembilan) bal bungkus besar dimasukkan kedalam goni plastic yang dimasukkan kedalam bagasi bus sedangkan sebanyak 2 (dua) balbungkus dimasukkan kedalam plastic kresek warna Hijau yang disimpan dibawah bangku tempat duduk terdakwa yaitu kursi no. 29/30 dan setiba di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (tepatnya di depan Pos Lantas Polsek Gebang) Anggota Polsek Gebang sedang melakukan sweeping rutin dan memberhentikan Bus SEMPATI STAR BL 7773 AA yang ditumpangi oleh terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut adalah miliknya yang ditanamnya diladang miliknya yang hendak dijual kepada TITIN (DPO) di Batu Bara. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan proses pemeriksaan secara hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9006/NNF/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt.
menyimpulkan :

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa MUNTASIR A. THALEB ALIAS SI PON , berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

M HARAHAHAP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengatakan pernah diperiksa oleh penyidik dan benar telah menanda tangani berita acera pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengatakan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 03.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi Brigadier A Simanjuntak dan Banpol Akbar Dalimunte melaksanakan swiping rutin di depan Pos Lantas Di Dusun Iii Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. untuk memeriksa mobil mobil yang melintas di jalan lintas sumatera dan sekitar pukul 04.30 wib saksi dan rekan-rekan memberhentikan mobil Cv Sempati Star BL 7773 AA kemudian A Simanjuntak dan Akbar R Dalimunte masuk ke dalam mobil dan memeriksa penumpang satu persatu dan pada bangku No 20 dan 30 diduduki oleh seorang laki-laki dan dilihat oleh rekan saksi yaitu A Simanjuntak ada sebuah tas asoi warna hijau di bawah bangku laki-laki tersebut, kemudian rekan saksi A Simanjuntak menanyakan "tas siapa ini" dijawab oleh laki-laki tersebut "ata long"(saya punya) lalu ditanya apa isinya laki-laki itu menjawab "baju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian saya” selanjutnya A Simanjuntak membuka tas tersebut, ternyata didalam tas tersebut ada bungkus kertas koran 2 (dua) bal, kemudian diperintahkan untuk membuka karton tersebut, kemudian dikoyakan kertas karton bal dan ternyata isinya daun ganja, kemudian laki-laki itu dan barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang.

- Bahwa saksi mengatakan tidak mendapatkan informasi dari siapa pun hanya melakukan swiping rutin.
- Bahwa setelah saksi tanyakan lagi terdakwa mengaku masih ada dibagasi mobil dan ditemukan 9(Sembilan) bal lagi sehingga semuanya 11(sebelas) bal.
- Bahwa terdakwa mengatakan ini milik orang Medan ia hanya mengantarkannya saja.
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa tidak tahu siapa orang yang menerima di Medan ia hanya mengantarkannya saja dan sesampai di Medan nantinya ia akan ditelefonoleh pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya.
- Bahwa saksi mengatakan bukan swiping rutin melainkan ada perintah dari atasan
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa berat seluruhnya ganja tersebut setelah ditimbang diketahui seberat 11.541.74 (sebelas ribu limaratus empat puluh satu koma tujuh puluh empat) gram.
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan kepada petugas Kepolisian dan keteranga tersebut benar dan ditanda tangani terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan ganja tersebut diperoleh dari Kampong Krueng Mane Aceh Utara.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan ganja tersebut milik orang lain ia hanya membawa dan menerima upah saja dan terdakwa hanya baru menerima 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Bang Jim dan sisanya 3000.000,- (tiga juta) lagi terdakwa terima sesampai di Medan setelah barang itu sampai sama pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengatakan pemiliknya Bang Jim, membawa ganja tersebut dilakukan terdakwa karena terdesak kebutuhan rumah tangga, dan juga terdakwa mengatakan ia juga pemakai ganja, sehari satu batang rokok ganja dihisapnya.
- Bahwa terdakwa mengatakan baru kali ini membawa ganja, ia juga mengaku membawa 11 (sebelas) bal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bal daun ganja kering
2. 1 (satu) buah goni plastic warna putih bekas boga sari.
3. 1 (satu) buah plastic asoi warna hijau bertuliskan makaya.
4. 1 (satu) kotak kardus mount aqua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah benar orang yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 03.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi Brigadier A Simanjuntak dan Banpol Akbar Dalimunte melaksanakan swiping rutin di depan Pos Lantas di Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat untuk memeriksa mobil mobil yang melintas di Jalan Lintas Sumatera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat dari Aceh hendak menuju Medan dengan menumpang Mobil Bus Pelangi Star BL 7773 AA dengan membawa 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 11.291.38 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh satu koma tiga puluh delapan) gram, yang dibagi menjadi 2(dua) tempat yaitu sebanyak 9 (sembilan) bal bungkus besar dimasukkan ke dalam goni plastic yang dimasukkan kedalam bagasi bus sedangkan sebanyak 2(dua) bal bungkus dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hijau yang disimpan dibawah bangku tempat duduk terdakwa yaitu No 29/30 dan setiba di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Anggota Polsek Gebang sedang melakukan swiping dan memberhentikan Bus Simpati Star BL 7773 AA yang ditumpangi oleh terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) bal bungkus besar Narkotika jenis ganja .
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa orang yang menerima di Medan ia hanya membawa, mengantarkannya saja dan sesampai di Medan nantinya ia akan ditelepon oleh pemiliknya
- Bahwa ganja tersebut milik orang lain terdakwa hanya membawa dan menerima upah saja dan terdakwa hanya baru menerima Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Bang Jim dan sisanya Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) lagi yang akan diterima terdakwa sesampai di Medan setelah barang itu sampai sama pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan padanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransit narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUNTASIR A THALEB ALIAS SIPON, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi M Harahap, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 03.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi Brigadier A Simanjuntak dan Banpol Akbar Dalimunte melaksanakan swiping rutin di depan Pos Lantas Di Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. untuk memeriksa mobil mobil yang melintas di jalan lintas sumatera dan sekitar pukul 04.30 wib saksi dan rekan-rekan memberhentikan mobil CV Sempati Star BL 7773 AA kemudian A Simanjuntak dan Akbar R Dalimunte masuk ke dalam mobil dan memeriksa penumpang satu persatu dan pada bangku No 20 dan 30 diduduki oleh seorang laki-laki dan dilihat oleh rekan saksi yaitu A Simanjuntak ada sebuah tas asoi warna hijau di bawah bangku laki-laki tersebut, kemudian rekan saksi A Simanjuntak menanyakan "tas siapa ini" dijawab oleh laki-laki tersebut "ata lon"(saya punya) lalu ditanya apa isinya, laki-laki itu menjawab "baju, pakaian saya" selanjutnya A Simanjuntak membuka tas tersebut, ternyata didalam tas tersebut ada bungkus-kertas koran 2 (dua) bal, kemudian diperintahkan untuk membuka karton tersebut, kemudian dikoyakan kertas karton bal dan ternyata isinya daun ganja, kemudian laki-laki itu dan barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa MUNTASIR A THALEB ALIAS SIPON, tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransit narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi M HARAHAAP, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar pukul 03.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi Brigadier A Simanjuntak dan Banpol Akbar Dalimunte melaksanakan swiping rutin di depan Pos Lintas Di Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. untuk memeriksa mobil mobil yang melintas di jalan lintas sumatera dan sekitar pukul 04.30 wib saksi dan rekan-rekan memberhentikan mobil CV Sempati Star BL 7773 AA kemudian A Simanjuntak dan Akbar R Dalimunte masuk ke dalam mobil dan memeriksa penumpang satu persatu dan pada bangku No 20 dan 30 diduduki oleh seorang laki-laki dan dilihat oleh rekan saksi yaitu A Simanjuntak ada sebuah tas asoi warna hijau di bawah bangku laki-laki tersebut, kemudian rekan saksi A Simanjuntak menanyakan "tas siapa ini" dijawab oleh laki-laki tersebut "ata lon"(saya punya) lalu ditanya apa isinya, laki-laki itu menjawab "baju, pakaian saya" selanjutnya A Simanjuntak membuka tas tersebut, ternyata didalam tas tersebut ada bungkus kertas koran 2 (dua) bal, kemudian diperintahkan untuk membuka karton tersebut, kemudian dikoyakan kertas karton bal dan ternyata isinya daun ganja, kemudian laki-laki itu dan barang buktinya dibawa ke Polsek Gebang.

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut oleh terdakwa hendak dibawa ke Medan yang menurut terdakwa akan diambil oleh pemiliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di Medan dan akan dibayar uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa telah menerima uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Bang Jim pemilik narkoba jenis ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No LEB :9006/NNF/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulmi Erma dan Bebora M Hutagaol SSI, Apt menyimpulkan;

Bahwa barang bukti yang diterima milik MUNTASIR A THALEB ALIAS SIPON berupa 1(satu) Bungkus Plastic Berisi Ranting, Daun Dan Biji Kering Dengan Berat Netto 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram adalah benar Positif Ganja dan Terdaftar Golongan 1 Nomor Urut 8 lampiran 1 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **membawa, mengirim, Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa MUNTASIR. A THALEB ALIAS SIPON haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 11 (sebelas) bal daun ganja kering
- 1 (satu) buah goni plastic warna putih bekas boga sari.
- 1 (satu) buah plastic asoi warna hijau bertuliskan makaya.
- 1 (satu) kotak kardus mount aqua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terdakwa MUNTASIR A THALEB ALIAS SIPON sudah dewasa seharusnya terdakwa menjadi panutan bagi anak-anak terdakwa dan generasi muda, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga, anak yang masih kecil-kecil.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNTASIR A THALEB ALIAS SIPON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama .4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bal daun ganja kering
 - 1 (satu) buah goni plastic warna putih bekas boga sari.
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna hijau bertuliskan makaya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2015/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus mount aqua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, oleh LAURENZ, S. TAMPUBOLON, SH, sebagai Hakim Ketua, H. SUNOTO, SH M Kn dan HASANUDDIN SH M Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting SH Penuntut Umum dan, terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SUNOTO. SH. M.Kn.

LAURENZ, S. TAMPUBOLON.SH

HASANUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T BAHARUDDIN. SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)